

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, agama, dan ras. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah provinsi Sumatera Utara juga memiliki masyarakat yang majemuk. Penduduk asli Sumatera Utara terdiri dari etnis Nias, Melayu dan Batak. Sub etnis bangsa Batak terdiri dari enam sub bagian yaitu Karo, Simalungun, Pak-pak, Toba, Mandailing dan Angkola.

Etnis Angkola atau batak Angkola merupakan salah satu etnis yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam Kabupaten ini mereka bermukim mulai dari Kecamatan Batang Toru, Sipirok, Saipar Dolok, Dolok Hole, Padang Bolak, Barumon Tengah, Sosa, Sosopan, Batang Angkola, Padang Sidempuan, dan Aek Nabara Barumon. Suatu sumber sejarah mencatat bahwa perkembangan awal dari etnis Angkola ini dari daerah Portibi, Padang Lawas (Padang Bolak), dan Tapanuli Selatan (B. G Siregar, 1984).

Seperti etnis lainnya etnis Angkola ini adalah salah satu sub etnis Batak yang mengambil garis keturunan dari ayah (*patrilineal*) yang ditandai dengan adanya marga. Marga adalah kelompok kekerabatan yang memiliki orang-orang yang mempunyai kakek bersama, atau yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari seorang kakek bersama menurut perhitungan garis *patrilineal* (kebapaan).

Selain itu etnis Angkola juga memiliki budaya yang berbeda dari etnis Batak lainnya, salah satu contoh dalam upacara perkawinannya, ada yang disebut dengan

istilah *manulak sere*. *Manulak sere* adalah penyerahan mas kawin yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai suatu ikatan (kontrak) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain mas kawin ada juga barang hantaran yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, seperti barang, uang dan antaran.

Pada adat perkawinan etnis Angkola, ada tiga prosesi tata cara perkawinan yaitu *dipabuat* (dijodohkan), *marlojong* (kawin lari), dan *takko mata* (perkawinan dimana sebagian keluarga menyetujuinya dan sebagian lagi kurang menyetujuinya). *Manulak sere* hanya dilakukan pada saat prosesi perkawinan *dipabuat* (dijodohkan). Sebelum upacara *manulak sere* dilakukan, orang tua pihak laki-laki terlebih dahulu *manise* (berkunjung) ke rumah pihak perempuan. Pada saat *manise* inilah *sere* (barang dan uang hantaran) dibahas.

Upacara *manulak sere* dilaksanakan di rumah pihak perempuan, dan dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga inti. Upacara *manulak sere* bermakna sebagai pengikat janji bahwasanya tidak ada lagi halangan untuk melaksanakan upacara perkawinan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Tujuannya agar pada suatu saat ada pengingkaran, *sere* (emas) wajib dibayar. Jika pihak laki-laki yang menyesal dan melakukan kesalahan, *sere* yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak dikembalikan. Sedangkan jika pihak perempuan yang menyesal dan melakukan kesalahan, maka pihak perempuan wajib memberikan *sere* dua kali lipat dari *sere* yang telah ditentukan sebelumnya, sama halnya di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Kabupaten Padang Lawas khususnya di Kecamatan Aek Nabara Barumun tradisi *manulak sere* masih tetap berlangsung sampai sekarang ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti makna dan proses *manulak sere* pada upacara perkawinan etnis Angkola yang berjudul “*Makna Manulak Sere pada Upacara Perkawinan Etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Proses *manulak sere* pada upacara perkawinan etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Makna *manulak sere* pada upacara perkawinan etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *manulak sere* pada upacara perkawinan etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa makna *manulak sere* pada upacara perkawinan etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas?

1.4 Tujuan Penelitian

Adanya penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses *manulak sere* pada upacara perkawinan etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui makna *manulak sere* pada upacara perkawinan etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang *manulak sere* pada upacara perkawinan etnis Angkola untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada bidang permasalahan dan kondisi masyarakat, sehingga mendapatkan suatu pengalaman teori dan kenyataannya di lapangan.
2. Bagi civitas akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sosial.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk menyelesaikan tugas akhir Starata-1 bernama Skripsi yang berjudul:

Makna *Manulak Sere* Pada Upacara Perkawinan Etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

3. Bagi Masyarakat

Guna kebermanfaatannya untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum yang tertarik terhadap ilmu sosial dan dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya mengetahui makna dari *manulak sere* pada upacara perkawinan etnis Angkola.